



**PUTUSAN**

**No. 2138 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IDRAN ISMI  
Tempat lahir : Medan  
Umur/tanggal lahir: 35 Tahun/09 Mei 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Halat Gg. Cempaka No. 03, Kelurahan Halat, Kecamatan Medan Kota, Kodya Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Anggota Polri  
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa IDRAN ISMI pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2009 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Jl. SM. Raja Km. 10,5 No. 60 Medan tepatnya di Kantor Dit Narkoba Polda Sumut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dengan tertangkapnya ARIANDI als ANDI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2009 sekira pukul 14.00 wib oleh saksi SULAIMAN EFENDI bersama dengan saksi HAKIMUDDIN SIREGAR, saksi ELMIJAR HUSNI, saksi ERY P. DAMANIK dan saksi BONI ALI dan ditemukan serta disita barang bukti dari ARIANDI als ANDI berupa 1 (satu) buah tas sandang jenis kain warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip tembus pandang dengan berat keseluruhan 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram brutto, 1 (satu) buah timbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk GHL, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang dan 1 (satu) buah Handphone Merk MYG warna silver hitam. Dan atas pengakuan ARIANDI als ANDI bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa. Atas pengakuan ARIANDI als ANDI tersebut, selanjutnya sekira 21.00 wib saksi-saksi membawa Terdakwa dari Jl. Veteran Gg. Sumarsono No. Tidak ada Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan ke Kantor Dit. Narkoba Polda Sumut, dan sesampainya di kantor tersebut sekira pukul 23.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Express Music warna hitam merah dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia type 6300 warna hitam silver ; Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2009, sekira pukul 10.00 wib Kanit IV Sat II Idik Dit. Narkoba Polda Sumut AKP SUYADI menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan tujuan untuk bertemu dan ada yang mau dibicarakan, kemudian Terdakwa menghubungi Panit AKP NOVIARDHI, dengan tujuan untuk menyampaikan informasi target operasi dan sekira pukul 11.00 wib AKP SUYADI datang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah AKP SUYADI membuka amplop Warna coklat tentang surat tugas di Bandara Polonia untuk ditandatangani, tidak berapa lama datang Kanit AKP NOVIARDHI juga untuk menandatangani surat dari Kanit dan Terdakwa tidak jadi menyampaikan informasi kepada AKP NOVIARDHI karena ada Kanit kemudian AKP NOVIARDHI meng-SMS Terdakwa "apa yang mau kau sampaikan" dan Terdakwa balas "gak usah pak, rahasia nanti membahayakan saya", setelah itu AKP NOVIARDHI pulang dan Kanit AKP SUYADI belum pulang masih berbicara dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Kanit "yang mana bisa kita hantam dulu pak, Ekstasi atas shabu semua sudah redi" dijawab Kanit "bagus-bagus dan mainkan saja shabu-shabunya" kemudian Terdakwa menanyakan "bagaimana Ekstasinya" dan dijawab "ya sudah pancing-pancing beli aja dulu" dan sebelum Kanit pulang ianya mengatakan kepada terdakwa "kalau jadi kau tangkap lapor saya ya" setelah itu Kanit pulang ;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2009 sekira pukul 14.00 wib ARIANDI als ANDI datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar sambil tidur-tiduran kemudian Kanit AKP SUYADI menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa di rumah, kemudian Kanit AKP SUYADI mengatakan "Mi kau pinjami saya uangmu lima juta rupiah karena keluarga saya mau pulang ke Jawa, saya masih di Binjai bawa tersangka menuju ke Medan, nanti kalau aku udah sampai

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan kuganti uangmu itu" dan Terdakwa menjawab "aduh pak, uang saya sudah tidak ada pak" dan Kanit AKP SUYADI mengatakan " tapi kaukan baru gadaikan mobil dua puluh juta rupiah, kupinjamah uang itu sebentar" dan Terdakwa bohongi ianya dengan mengatakan "tapi uangnya dibawa istriku ke Siantar" dan Kanit AKP SUYADI mengatakan "kau usahakanlah cari pinjaman, tolong kalilah" dan Terdakwa mengatakan "saya usahakan pak, oh ya pak sekalian saya melaporkan ANDI BURNO, Rusa kita untuk TO shabu udah berdampingan dengan saya, mungkin nanti sore kami jadi rendak TO yang semalam itu" dan dijawab Kanit AKP SUYADI "ya udah silakan, mainkan aja". Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi SANDER PARMA untuk mengajaknya transaksi di rumah Terdakwa dan sepakat harga 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu sekira pukul 16.00 wib SANDER PARMA (DPO) bersama dengan SUTRISNO (DPO) datang ke rumah Terdakwa, lalu masuk ke kamar Terdakwa dan sesampainya di dalam kamar, Terdakwa menyerahkan uang terlebih dahulu kepada SANDER PARMA dan SUTRISNO sebesar Rp. 19.450.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena sudah terpakai untuk membeli minyak dan setelah uang diterimanya kemudian kedua orang tersebut pergi, berselang 5 (lima) menit kemudian SANDER PARMA dan SUTRISNO kembali menjumpai Terdakwa dan masuk ke dalam kamar, lalu kedua orang tersebut menanyakan siapa laki-laki yang ada di samping Terdakwa (maksudnya ARIANDI als ANDI) dan Terdakwa jawab laki-laki tersebut adalah pembelinya sedangkan saya perantaranya. Selanjutnya SANDER PARMA mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi shabu-shabu masing-masing seberat 5 (lima) gram brutto dan 10 (sepuluh) gram brutto, kemudian setelah shabu-shabu ada di tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menangkap keduanya dan mengunci pintu kamar dari dalam, sedangkan ARIANDI als ANDI hanya duduk di dalam kamar kemudian Terdakwa memborgol kedua orang tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Kanit AKP SUYADI dan mengatakan "ijin pak di mana posisi" dan dijawab Kanit AKP SUYADI "kami masih di rampah, pengembangan sama Polisi Aceh yang tertangkap" dan Terdakwa memberitahukan "mohon bantuan pak" kirim bantuan orang bapak balik segera" dan Kanit AKP SUYADI menanyakan "ada apa rupanya", lalu Terdakwa mengatakan "target semalam pak, sudah dipegang" dan Kanit menanyakan siapa Tsknya", "SANDER PARMA dan rekannya pak" kata Terdakwa, lalu dijawab Kanit AKP SUYADI "bagus-bagus" dan nadanya kedengaran gugup, lalu Kanit AKP SUYADI mengatakan "jangan dikembangkan dulu, kau nangkapnya di mana", "di rumah

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pak, di dalam kamar sesuai rencana semalam" kata Terdakwa, lalu Kanit AKP SUYADI menanyakan "ada yang tau selain kau Mi", lalu Terdakwa mengatakan "yang tau saya dan informan ANDI aja pak", "tunggu aku segera datang bersama anggota" kata Kanit AKP SUYADI. Namun sampai pukul 19.30 wib bantuan tidak juga datang, kemudian Kanit AKP SUYADI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "tolonglah kau bebaskan tersangka si SANDER itu, jangan kau tambah masalahku, dan Terdakwa jawab "koq dibebaskan pak, ini kan besar, capek kali saya nunggu orang bapak, tolonglah pak kita boyong ke Komando" lalu Kanit AKP SUYADI menjawab "udahlah, apa perlu aku datang ke sana kucium kakimu untuk melepaskan orang itu" dan Terdakwa jawab " ijin pak, saya cuma anggota gak ada kuasa untuk itu, kalau mau bapak yang datang lepaskan ini" dan dijawab AKP SUYADI "udah lepaskan aja, saya tanggung jawab", "siap pak" kata Terdakwa "bagaimana dengan mengembalikan uang transaksi, mobil saya sudah digadaikan" dan Kanit AKP SUYADI menjawab "udah-udah gak masalah itu bisa dikembalikan, dari pihak keluarganya. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menyuruh ARIANDI als ANDI untuk pergi mengambil uang dari keluarga SANDER PARMA dan SUTRISNO di Jl. Denai Medan tepatnya didepan Toko Roti Majestik dan di samping swalayan Ramayana JL. SM. Raja Medan, tepatnya di depan patung SM. Raja. Selanjutnya setelah uang diterima dari kedua keluarga tersebut masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diserahkan ARIANDI als ANDI kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 (lima) gram brutto dan menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu seberat 10 (sepuluh) gram brutto kepada SANDER PARMA dan melepaskan keduanya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan ARIANDI als ANDI mengambil sebagian kecil dari 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 (lima) gram brutto untuk digunakan dan dikonsumsi bersama-sama ;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009 sekira pukul 03.30 wib Terdakwa menghubungi ARIANDI als ANDI untuk bertemu di Jl. Bhakti Gg. Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada ARIANDI als ANDI "tolong kau usahakan jual shabu ini lima juta aja" maksudnya 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 (lima) gram brutto yang disita dari SANDER PARMA, lalu ARIANDI als ANDI mengatakan "kalau pagi-pagi gini belum ada la bang, sinilah saya simpan dulu kalau untuk DP dua juta ada", lalu Terdakwa mengatakan "ya udah gak apa-apa", kemudian Terdakwa menyerahkan shabu tersebut serta 1 (satu) buah timbangan elektronik merk GHL kepada ARIANDI



als ANDI sambil mengatakan "ambil uangnya saya tunggu di sini" lalu ARIANDI als ANDI pulang ke rumahnya dan mengambil uang dan bertemu kembali dengan Terdakwa di Jl. Bhakti Gg. Langgar tempatnya di pinggir jalan dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa ; Selanjutnya sekira pukul 22.30 wib Terdakwa menghubungi kembali ARIANDI als ANDI untuk datang ke rumah Terdakwa, lalu mengajak ARIANDI als ANDI untuk menjumpai DODI (DPO) di Jl. Denai Medan tepatnya di depan Toko Roti Majestik, setibanya di tempat tersebut, Terdakwa bersama dengan ARIANDI als ANDI bertemu dengan DODI dan bersama-sama pergi ke Jl. Mandala By Pass Medan tepatnya di depan toko ponsel, lalu Terdakwa bersama dengan DODI menjumpai seorang laki-laki keturunan Tionghoa dan ARIANDI als ANDI menunggu di atas sepeda motor, setelah bertemu laki-laki tersebut memberikan 2 (dua) butir Pil Ekstasi dengan harga perbutirnya Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada DODI, lalu Terdakwa bersama dengan ARIANDI als ANDI dan DODI kembali pulang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah sekira pukul 23.30 wib DODI menyerahkan 2 (dua) butir Pil Ekstasi bergambar Love dan huruf V kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada DODI ;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2009 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa mengajak ARIANDI als ANDI pergi dengan menggunakan mobil Terdakwa menuju rumah Kanit AKP SUYADI, lalu setelah bertemu dengan Kanit AKP SUYADI, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir Pil Ekstasi bergambar Love dan huruf V di dalam bungkus plastik klip tembus pandang dan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Kanit AKP SUYADI ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psiko-tropika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4204/KNF/X/2009, tanggal 15 Oktober 2009, berkesimpulan bahwa barang bukti yang analisis milik ARIANDI als ANDI yang diperoleh dari Terdakwa adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II (dua) nomor urut 9 lampiran Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psiko-tropika;

Adapun perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 62 jo Pasal 71 (1) UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa IDRAN ISMI pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Jl. Bhakti Gg. Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana secara tanpa hak menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) berupa shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dengan tertangkapnya ARIANDI als ANDI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2009 sekira pukul 14.00 wib oleh saksi SULAIMAN EFENDI bersama dengan saksi HAKIMUDDIN SIREGAR, saksi ELMIJAR HUSNI, saksi ERY P. DAMANIK dan saksi BONI ALI dan ditemukan serta disita barang bukti dari ARIANDI als ANDI berupa 1 (satu) buah tas sandang jenis kain warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip tembus pandang dengan berat keseluruhan 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram brutto, 1 (satu) buah timbangan merk GHL, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang dan 1 (satu) buah Handphone Merk MYG warna silver hitam. Dan atas pengakuan ARIANDI als ANDI bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa. Atas pengakuan ARIANDI als ANDI tersebut, selanjutnya sekira 21.00 wib saksi-saksi membawa Terdakwa dari Jl. Veteran Gg. Sumarsono No. tidak ada, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan ke Kantor Dit. Narkoba Polda Sumut, dan sesampainya di kantor tersebut sekira pukul 23.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Express Music warna hitam merah dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia type 6300 warna hitam silver ; Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2009, sekira pukul 10.00 wib Kanit IV Sat II Idik Dit. Narkoba Polda Sumut AKP SUYADI menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan tujuan untuk bertemu dan ada yang mau dibicarakan, kemudian Terdakwa menghubungi Kanit AKP NOV-ARDHI, dengan tujuan untuk menyampaikan informasi target operasi dan sekira pukul 11.00 wib AKP SUYADI datang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah AKP SUYADI membuka amplop warna coklat tentang surat tugas di

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Polonia untuk ditandatangani, tidak berapa lama datang Kanit AKP NOVIARDHI juga untuk menandatangani surat dari Kanit dan Terdakwa tidak jadi menyampaikan informasi kepada AKP NOVIARDHI karena ada Kanit kemudian AKP NOVIARDHI meng-SMS Terdakwa "apa yang mau kau sampaikan" dan Terdakwa balas "gak usah pak, rahasia nanti membahayakan saya", setelah itu AKP NOVIARDHI pulang dan Kanit AKP SUYADI belum pulang masih berbicara dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Kanit "yang mana bisa kita hantam dulu pak, ekstasi atas shabu semua sudah redi" dijawab Kanit "bagus-bagus dan mainkan saja shabu-shabunya" kemudian Terdakwa menanyakan "bagaimana ekstasinya" dan dijawab "ya sudah pancing-pancing beli aja dulu" dan sebelum Kanit pulang ianya mengatakan kepada Terdakwa "kalau jadi kau tangkap lapor saya ya" setelah itu Kanit pulang ;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2009 sekira pukul 14.00 wib ARIANDI als ANDI datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar sambil tidur-tiduran kemudian Kanit AKP SUYADI menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa di rumah, kemudian Kanit AKP SUYADI mengatakan "Mi kau pinjami saya uangmu lima juta rupiah karena keluarga saya mau pulang ke Jawa, saya masih di Binjai bawa tersangka menuju ke Medan, nanti kalau aku udah sampai Medan kuganti uangmu itu" dan Terdakwa menjawab "aduh pak, uang saya sudah tidak ada pak" dan Kanit AKP SUYADI mengatakan " tapi kaukan baru gadaikan mobil dua puluh juta rupiah, kupinjam lah uang itu sebentar" dan Terdakwa bohongi ianya dengan mengatakan "tapi uangnya dibawa istriku ke Siantar" dan Kanit AKP SUYADI mengatakan "kau usahakanlah cari pinjaman, tolong kalilah" dan Terdakwa mengatakan "saya usahakan pak, oh ya pak sekalian saya melaporkan ANDI BURNO, Rusa kita untuk TO shabu udah berdampingan dengan saya, mungkin nanti sore kami jadi rendak TO yang semalam itu" dan dijawab Kanit AKP SUYADI "ya udah silakan, mainkan aja".

Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi SANDER PARMA untuk mengajaknya transaksi di rumah Terdakwa dan sepakat harga 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu sekira pukul 16.00 wib SANDER PARMA (DPO) bersama dengan SUTRISNO (DPO) datang ke rumah Terdakwa, lalu masuk ke kamar Terdakwa dan sesampainya di dalam kamar, Terdakwa menyerahkan uang terlebih dahulu kepada SANDER PARMA dan SUTRISNO sebesar Rp. 19.450.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena sudah terpakai untuk membeli minyak dan setelah uang diterimanya kemudian kedua orang tersebut pergi, berselang 5

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) menit kemudian SANDER PARMA dan SUTRISNO kembali menjumpai Terdakwa dan masuk ke dalam kamar, lalu kedua orang tersebut menanyakan siapa laki-laki yang ada di samping Terdakwa (maksudnya ARIANDI als ANDI) dan Terdakwa jawab laki-laki tersebut adalah pembelinya sedangkan saya perantaranya. Selanjutnya SANDER PARMA mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi shabu-shabu masing-masing seberat 5 (lima) gram brutto dan 10 (sepuluh) gram brutto, kemudian setelah shabu-shabu ada ditangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menangkap keduanya dan mengunci pintu kamar dari dalam, sedangkan ARIANDI als ANDI hanya duduk di dalam kamar kemudian Terdakwa memborgol kedua orang tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Kanit AKP SUYADI dan mengatakan "ijin pak dimana posisi" dan dijawab Kanit AKP SUYADI "kami masih di rampah, pengembangan sama Polisi Aceh yang tertangkap" dan Terdakwa memberitahukan "mohon bantuan pak" kirim bantuan orang bapak balik segera" dan Kanit AKP SUYADI menanyakan "ada apa rupanya", lalu Terdakwa mengatakan "target semalam pak, sudah dipegang" dan Kanit menanyakan siapa Tsknya", "SANDER PARMA dan rekannya pak" kata Terdakwa, lalu dijawab Kanit AKP SUYADI "bagus-bagus" dan nadanya kedengaran gugup, lalu Kanit AKP SUYADI mengatakan "jangan dikembangkan dulu, kau tangkapnya di mana", "di rumah pak, di dalam kamar sesuai rencana semalam" kata Terdakwa, lalu Kanit AKP SUYADI menanyakan "ada yang tau selain kau Mi", lalu Terdakwa mengatakan "yang tau saya dan informan ANDI aja pak", "tunggu aku segera datang bersama anggota" kata Kanit AKP SUYADI. Namun sampai pukul 19.30 wib bantuan tidak juga datang, kemudian Kanit AKP SUYADI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "tolonglah kau bebaskan tersangka si SANDER itu, jangan kau tambah masalahku, dan Terdakwa jawab "koq dibebaskan pak, ini kan besar, capek kali saya nunggu orang bapak, tolonglah pak kita boyong ke Komando" lalu Kanit AKP SUYADI menjawab "udahlah, apa perlu aku datang ke sana kucium kakimu untuk melepaskan orang itu" dan Terdakwa jawab " ijin pak, saya cuma anggota gak ada kuasa untuk itu, kalau mau bapak yang datang lepaskan ini" dan dijawab AKP SUYADI "udah lepaskan aja, saya tanggung jawab", "siap pak" kata Terdakwa "bagaimana dengan mengembalikan uang transaksi, mobil saya sudah digadaikan" dan Kanit AKP SUYADI menjawab "udah-udah gak masalah itu bisa dikembalikan, dari pihak keluarganya. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menyuruh ARIANDI als ANDI untuk pergi mengambil uang dari keluarga SANDER PARMA dan SUTRISNO di Jl. Denai Medan tepatnya di depan Toko Roti Majestik dan di samping Swalayan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramayana JL. SM. Raja Medan, tepatnya di depan patung SM. Raja. Selanjutnya setelah uang diterima dari kedua keluarga tersebut masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diserahkan ARIANDI als ANDI kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 (lima) gram brutto dan menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu seberat 10 (sepuluh) gram brutto kepada SANDER PARMA dan melepaskan keduanya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan ARIANDI als ANDI mengambil sebagian kecil dari 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 (lima) gram brutto untuk digunakan dan dikonsumsi bersama-sama ;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009 sekira pukul 03.30 wib Terdakwa menghubungi ARIANDI als ANDI untuk bertemu di Jl. Bhakti Gg. Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada ARIANDI als ANDI "tolong kau usahakan jual shabu ini lima juta aja" maksudnya 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 (lima) gram brutto yang disita dari SANDER PARMA, lalu ARIANDI als ANDI mengatakan "kalau pagi-pagi gini belum ada la bang, sinilah saya simpan dulu kalau untuk DP dua juta ada", lalu Terdakwa mengatakan "ya udah gak apa-apa", kemudian Terdakwa menyerahkan shabu tersebut serta 1 (satu) buah timbangan elektronik merk GHL kepada ARIANDI als ANDI sambil mengatakan "ambil uangnya saya tunggu di sini" lalu ARIANDI als ANDI pulang ke rumahnya dan mengambil uang dan bertemu kembali dengan Terdakwa di Jl. Bhakti Gg. Langgar tempatnya di pinggir jalan dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa ; Selanjutnya sekira pukul 22.30 wib Terdakwa menghubungi kembali ARIANDI als ANDI untuk datang ke rumah Terdakwa, lalu mengajak ARIANDI als ANDI untuk menjumpai DODI (DPO) di Jl. Denai Medan tepatnya di depan Toko Roti Majestik, setibanya di tempat tersebut, Terdakwa bersama dengan ARIANDI als ANDI bertemu dengan DODI dan bersama-sama pergi ke Jl. Mandala By Pass Medan tepatnya di depan toko ponsel, lalu Terdakwa bersama dengan DODI menjumpai seorang laki-laki keturunan Tionghoa dan ARIANDI als ANDI menunggu di atas sepeda motor, setelah bertemu laki-laki tersebut memberikan 2 (dua) butir Pil Ekstasi dengan harga perbutirnya Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada DODI, lalu Terdakwa bersama dengan ARIANDI als ANDI dan DODI kembali pulang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah sekira pukul 23.30 wib DODI menyerahkan 2 (dua) butir Pil Ekstasi bergambar Love dan huruf V kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada DODI ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2009 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa mengajak ARIANDI als ANDI pergi dengan menggunakan mobil Terdakwa menuju rumah Kanit AKP SUYADI, lalu setelah bertemu dengan Kanit AKP SUYADI, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir Pil Ekstasi bergambar Love dan huruf V di dalam bungkus plastik klip tembus pandang dan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Kanit AKP SUYADI ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4204/KNF/X/2009, tanggal 15 Oktober 2009, berkesimpulan bahwa barang bukti yang analisis milik ARIANDI als ANDI yang diperoleh dari Terdakwa adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II (dua) nomor urut 9 lampiran Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ; Adapun perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 60 (2) jo Pasal 71 (1) UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 11 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDRAN ISMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, secara tanpa hak menyalurkan Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 (2) jo Pasal 71 (1) UU RI No. 5 tahun 1997 ;
2. Menyatakan Terdakwa IDRAN ISMI dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip tembus pandang dengan berat keseluruhan 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram brutto terlampir dalam perkara ARIANDI als ANDI.
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Express Music warna hitam merah dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia type 6300 warna hitam silver dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3918/Pid.B/2009/PN.Mdn. tanggal 4 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDRAN ISMI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak bersekongkol atau bersepakat menyalurkan Psikotropika Golongan II" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IDRAN ISMI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip tembus pandang dengan berat keseluruhan 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram brutto dipergunakan dalam perkara Ariandi alias Andi ;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Exprees Music warna hitam merah dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia type 6300 warna hitam silver dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 231/Pid/2010/PT.Mdn. tanggal 25 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Maret 2010 Nomor : 3918/Pid.B/2009/PN-Mdn. yang dimintakan banding tersebut, untuk selanjutnya ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas IDRAN ISMI tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum seluruhnya ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanannya seketika itu juga;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 156/Akta.Pid/-2010/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Juni 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 Juni 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 03 Juni 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Juni 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagaimana tercantum pada halaman 25 dalam putusannya Nomor : 3918/Pid.B/2009/PN.Mdn tanggal 03 Maret 2010 yang menyebutkan bahwa dengan adanya perbedaan keterangan yang terdapat di dalam BAP dengan di muka persidangan tersebut Majelis berpendapat untuk mencabut keterangannya seperti yang terdapat di dalam BAP haruslah disertai dengan alasan yang logis dan masuk akal serta harus dibuktikan bahwa di dalam pemeriksaan telah dilakukan kekerasan ataupun intimidasi sehingga yang diperiksa dalam hal ini ARIANDI alias ANDI maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan berada dalam suatu tekanan fisik maupun psikis sehingga tidak leluasa dalam memberikan keterangan ;

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah pula mengabaikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut. Hal mana terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan : 231/PID/2010/PT-MDN tanggal 25 MEI 2010 pada halaman 13-14 yang menyebutkan bahwa dari Terdakwa sendiri tidak pernah diketemukan barang bukti berupa narkoba jenis apapun termasuk shabu-shabu yang menjadi perkara ini sedangkan barang bukti shabu-shabu dalam perkara ini disita dari ARIANDI alias ANDI. Bahwa andaikata keterangan saksi ARIANDI alias ANDI tersebut tidak dicabut kembali ternyata hanya ada satu saksi saja sehingga satu saksi tidak dapat dipergunakan sebagai saksi untuk membuktikan kesalahan Terdakwa (satu saksi bukan saksi/unus testis nullus testis). Selain itu, Terdakwa juga menyangkal atas dakwaan tersebut ;



Maka, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut sesungguhnya putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan bukanlah putusan yang Vrijspraak melainkan putusan onstlaag sehingga berdasarkan Pasal 244 KUHP disebutkan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada MAHKAMAH AGUNG Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Jadi, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penuntut Umum mengajukan kasasi ;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat pula dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana yang tercantum pada halaman 26 dan halaman 27 putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut disebutkan dari keterangan verbalisan yaitu saksi MUJIONO dan saksi AHMAD HAIDIR HARAHAHAP menerangkan di bawah sumpah bahwa pada waktu memeriksa Terdakwa maupun ARIANDI alias ANDI telah dilakukan dengan prosedur yang benar dan tidak ada penekanan ataupun pemukulan. Bahwa dari uraian keterangan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa keterangan yang terdapat di dalam BAP mengandung kebenaran dan dengan demikian unsur persekongkolan atau bersepakat menyalurkan psikotropika telah terpenuhi ;
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat dari sejumlah saksi yang diajukan ke persidangan nyata-nyata telah menunjukkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, menurut keterangan saksi MUJIONO di persidangan telah dengan jelas menyebutkan bahwa selain perkara ini, Terdakwa juga masih terlibat dengan perkara yang sejenis yang akan diajukan dalam penuntutan yang berbeda. Selain itu pula, ketika diajukan saksi AHMAD HAIDIR HARAHAHAP menyebutkan keterangan yang ada dalam BAP adalah keterangan diberikan oleh Terdakwa dan tidak ada intimidasi terhadap Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa juga tidak pernah menunjukkan pencabutan BAP yang ditandatangani oleh Notaris dan selain itu Terdakwa tersangkut perkara lain selain perkara ini. Hal ini nyata-nyata menunjukkan pula moral Terdakwa yang kurang terpuji mengingat Terdakwa adalah seorang petugas kepolisian yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat bukan malah terlibat dengan dunia narkoba. Dengan demikian apa yang diungkapkan oleh para saksi telah pula memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP yang me-



nyebutkan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi satu dengan yang lainnya, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Kesesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain.
- Kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
- Alat yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat tidak tercantum dengan tegas apa yang menjadi alasan yang dapat diterima secara yuridis tentang pencabutan BAP yang dilakukan di hadapan Notaris. Dengan demikian, dapatlah dipedomani Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa ;
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat apa yang dilakukan oleh Penasihat Hukum sewaktu mendampingi Terdakwa dan kapan Terdakwa mendampingi Terdakwa sewaktu diminta keterangannya di tingkat penyidikan sesungguhnya adalah hak dari Penasihat Hukum yang bersangkutan dan Penasihat Hukum tersebut pun tidak ada memberikan keberatan tentang keterangan diberikan oleh Terdakwa dalam BAP. Bahkan saksi verbalisan MUJIONO dan AHMAD HAIDIR HARAHAP juga memberikan keterangan bahwa apa yang tertuang dalam BAP Terdakwa merupakan keterangan sesungguhnya yang diberikan oleh Terdakwa tanpa intimidasi apapun bentuknya ;
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam amar tuntutan pidana telah mengajukan tuntutan pidana berupa :
  1. Menyatakan Terdakwa : IDRAN ISMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersekongkol atau bersekompak untuk melakukan, secara tanpa hak menyalurkan Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) jo Pasal 71 ayat (1) UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
  2. Menyatakan Terdakwa IDRAN ISMI dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :



5 (lima) bungkus shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip tembus pandang dengan berat keseluruhan 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram bruto terlampir dalam perkara ARIANDI ALIAS ANDI ;  
1 (satu) buah handphone merk NOKIA EXPRESS MUSIC warna hitam merah dan

1 (satu) buah handphone merk NOKIA Type 6300 warna hitam silver  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Namun dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan No. Nomor : 231/PID/2010/PT-MDN tanggal 25 MEI 2010 telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan amar putusan :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum seluruhnya ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika itu juga;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Medan telah salah melakukan : Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011 oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, SH.MH. dan Dr. Salman Luthan, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH.MH.

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Untuk Salinan

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Mahkamah Agung RI  
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH.MH.

Nip : 040044338



Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Panitera Muda Perkara Pidana

M.D.PASARIBU, SH.M.HUM.  
NIP : 040 036 589

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH.M.HUM.  
NIP : 040 033 261

**PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN :**

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemerisaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

## **PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT :**

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

## **PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT :**

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang ukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

## **JUDEX FACTIE TELAH TEPAT :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;

## **PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT LAGI PULA**

## **PENILAIANHASIL PEMBUKTIAN :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2010



**PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT LAGI PULA PENILAIAN**

**HASIL PEMBUKTIAN :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam asal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

**TIDAK MENYAGKUT POKOK PERSOALAN (Irrelevant) :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ;

**PENGADILAN TINGGI MENGAMBIL ALIH PERTIMBA NGAN**

**PENGADILAN NEGERI :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

**TIDAK MERU[PAKAN DASAR HUKUM UNTUK KASASI :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut tidak merupakan dasar hokum untuk kasasi, karena tidak berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hokum atau peraturan hokum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

**NOVUM :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal tersebut baru dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam risalah kasasi, jadi merupakan



novum hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

**SUMIER :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena diperiksa secara biasa atau secara sumier, adalah wewenang *udex Factie* untuk menentukannya, dengan mengingat antara lain sulit/tidaknya pembuktian dalam perkara ini ;

**MODEL A :**

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung dengan alasan sendiri akan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, yakni telah salah menafsirkan pasal 244 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri sebelum Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan berlaku, permintaan bandingnya pun oleh Jaksa diajukan ke Pengadilan Tinggi pada saat sebelum Undang-Undang tersebut dinyatakan berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti bahwa kasus ini pertimbangannya harus lebih dititik beratkan ke suasana hokum (*rechtsfaer*) sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, oleh karena itu penafsiran kata “ sejauh mungkin “ dalam pasal 284 ayat (1) KUHAP harus diartikan dalam kaitannya dengan pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam suasana hokum sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 tahun 1981 itu permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung adalah dimungkinkan, asalkan pembeding dapat membuktikan bahwa pembebasan oleh Pengadilan Negeri itu adalah tidak murni sifatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berhubung Pengadilan Tinggi belum memeriksa mengenai masalah apakah putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri itu merupakan bebas murni, maka Mahkamah Agung akan memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk membuka kembali persidangan guna memeriksa memutus perkara tersebut ;

Mengingat.....dst ;

**MENGADILI :**



Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PADA  
KEJAKSAAN NEGERI di.....tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi  
di.....tanggal.....No.....;

**MENGADILI LAGI :**

Memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi di.....untuk membuka  
kembali persidangan guna memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

**MODEL B :**

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terlepas  
putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain  
selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat  
memajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap  
putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung, berpendapat bahwa  
selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan  
menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara  
diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada  
pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan  
bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat  
dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada  
apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan  
pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHAP,  
permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada  
penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat  
dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsure perbuatan  
yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan  
putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan  
putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai  
hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar  
pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni  
harus menerima permohonan kasasi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.....

2.....

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

## MODEL E :

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP menentukan bahwa terlepas putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan

Hal. 23 dari 17 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2010



pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHPA tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsure perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi itu tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHPA) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

/.....